



Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Pusat Pemerintahan 77554 082157710417

Pemerintah Kab. Malinau / Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Pelayanan Ijin Cerai

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Permohonan
2. Melampirkan Rekomendasi
3. Fotocopy KTP dan KK
4. Fotocopy Surat Nikah/ akta nikah
5. Surat Pernyataan Suami –Istri (Jika ada)
6. Membuat Laporan Perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Pusat Pemerintahan 77554 082157710417

Pemerintah Kab. Malinau / Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi surat permintaan ijin untuk melakukan perceraian sesuai lampiran IV surat edaran Kepala Badan Adminstrasi Kepegawaian Negara nomor 08/SE/1983. 2. Pemohon melampirkan rekomendasi / surat keterangan dari Kepala OPD terkait persetujuan proses perceraian. 3. mohon melengkapi persyaratan ijin cerai. 4. Setelah semua proses selesai maka akan ada pengimputan pembaharuan data di sistem SAPK

Waktu Penyelesaian

10 Hari

10 s/d 15 hari kerja

Biaya / Tarif



Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Pusat Pemerintahan 77554 082157710417

Pemerintah Kab. Malinau / Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ijin Cerai

Pengaduan Layanan

1.
 1. Melalui telepon/Hp bagian Kasubid Kedudukan Hukum BKPP Kabupaten Malinau ke nomor (0553)□..
 2. Datang Secara Langsung Ke Kantor BKPP Kab. Malinau